

## PUTUSAN

NOMOR <No Prk>.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada AMOS CADU HINA, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Perumahan Jaka Permai, Jl.Cendana 7 No.18 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 23 Desember 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 Desember 2019;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Januari 2020 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pemanding/dahulu Tergugat;
2. Mengadili sendiri perkara Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/ PA.Bks;
4. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Januari 2020 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 24 Januari 2010;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Desember 2019, akan tetapi Pemanding tidak melakukan (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2010, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Februari 2020 dengan

Nomor 51/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 23 Desember 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 10 Desember 2019 Pemanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, jawaban Pemanding, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. A. Nawawi Ali, S.H., namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tanggal 22 Oktober 2019 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya Pengadilan Agama Bekasi selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena Terbanding tetap ingin cerai dengan Pemanding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana terurai dalam memori banding Pemanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan

tidak mempertimbangkan kondisi permasalahan yang sebenarnya terjadi. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding, tidak terdapat satu saksipun yang menerangkan melihat, mendengar sendiri terjadinya percekocokan yang terjadi antara Terbanding dengan Pemanding;

- Bahwa saksi I, memberikan keterangan bahwa, penyebab percekocokan adalah karena Pemanding menikah dengan wanita lain, yang diketahui saksi dari cerita karyawan lain dan saksi melihat dari foto yang diperlihatkan Terbanding kepada saksi. Keterangan saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti terjadinya percekocokan;
- Bahwa saksi II, menerangkan bahwa saksi mendengar dari Terbanding bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak rukun, penyebabnya karena Pemanding menikah lagi dengan wanita lain. Bahwa keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena hanya mendengar dari Terbanding;
- Bahwa semua dalil Terbanding telah dibantah oleh Pemanding, bahwa tidak benar telah terjadi percekocokan antara Terbanding dengan Pemanding;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding terhadap Pemanding hanya didasarkan pada prasangka buruk terhadap Pemanding, dan lebih pada berita-berita atau kabar-kabar yang tidak benar yang di hembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk:
  1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/dahulu Tergugat;
  2. Mengadili sendiri Perkara Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks;
  3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks;
  4. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Agama Bekasi dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding membantah mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang/selama 6 bulan lebih dan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat dirukunkan lagi, walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan Pengadilan Agama Bekasi dalam persidangan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع ..... ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب الشقاق و النزاع  
هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.....

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan ..... dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perpecahan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah". Oleh karenanya gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 10 Desember 2019 Masehi betepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Ttd.

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs.H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

SETYA RINI, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>

